

**PERLINDUNGAN PEREMPUAN BAWAH UMUR DARI PERILAKU
PEDOFILIA: SUATU PENERAPAN MODEL KOLABORASI
PENTAHHELIX**

***Protection of Underage Women from Pedophilia Behavior: An Application of
The Pentahelix Collaboration Model***

Puja Aulia Dynasty¹, Hary Priyanto², Niko Pahlevi Hentika³

^{1,2,3}Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

¹Email: dinastypuja@gmail.com

²Email: harysangabi@gmail.com

³Email: nikopahlevi@gmail.com

Abstract

Children are the future of the nation. Sexual violence against children by pedophile perpetrators results in physical, mental, social, psychosocial and sexual suffering. The important task of the government is to protect children, take action against perpetrators, and reveal acts of pedophilia. Collaboration between various parties is needed so that the problem of pedophilia is handled well. This research is guided by qualitative descriptive principles. The aim of the research is to analyze and interpret the collaboration model in handling and overcoming pedophilia in Banyuwangi Regency. According to the findings research, the threat of pedophilia is a crucial social problem, so it requires serious attention from all components of society. The impact of pedophile behavior not only leads to physical and psychological aspects, but also damages social order and human values. The recommendation from this research is that all elements in the pentahelix continue to collaborate to complement each other. With continued commitment, it is hoped that a safe environment will be created for children and reduce the number of pedophilia cases in Banyuwangi Regency.

Keywords: Child protection; Pedophilia; Pentahelix Collaboration

Abstrak

Anak merupakan masa depan bangsa. Kekerasan seksual pada anak oleh pelaku pedofelia berakibat penderitaan fisik, mental, sosial, psikososial, dan seksual. Tugas penting pemerintah melakukan perlindungan pada anak, penindakan pada pelaku, dan pengungkapan tindakan pedofelia. Perlu kolaboratif berbagai pihak agar masalah pedofelia tertangani dengan baik. Penelitian ini mempedomani prinsip deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian untuk menganalisis serta menginterpretasi model kolaborasi dalam penanganan dan penanggulangan pedofilia di Kabupaten Banyuwangi. Sesuai temuan penelitian, ancaman pedofelia merupakan masalah sosial yang krusial, sehingga membutuhkan perhatian serius dari seluruh komponen masyarakat. Dampak perilaku pedofelia tidak hanya mengarah pada aspek fisik dan psikologis, tetapi juga merusak tatanan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Adapun rekomendasi dari penelitian ini, agar semua unsur dalam pentahelix terus berkolaborasi untuk saling melengkapi. Dengan komitmen yang berkelanjutan, diharapkan tercipta lingkungan yang aman bagi anak-anak dan mengurangi angka kasus pedofelia di Kabupaten Banyuwangi.

Kata Kunci: Perlindungan anak; Pedofilia; Kolaborasi Pentahelix

PENDAHULUAN

Perilaku pedofelia bisa mengancam anak siapa saja tanpa memandang latar belakang. Pedofelia adalah perilaku menyimpang dalam bentuk gangguan nafsu seksual pada anak dengan melibatkan fantasi dan perilaku kepuasan seksual. Pedofelia dipengaruhi oleh keterkaitan keluarga, sekolah, komunitas, dan bahkan negara. Meski semua pihak semestinya bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi anak perempuan di bawah umur secara fisik dan seksual, tapi justru dapat menjadi pelaku pedofilia. Arini (2021) menjelaskan pelaku pedofilia biasanya adalah pihak yang dekat, seperti bapak, paman, guru, kakek, ataupun pihak-pihak yang dekat.

Peningkatan keamanan, kenyamanan, dan ketentraman masyarakat merupakan hakikat pembangunan nasional. Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi nomor 1 tahun 2011 menjelaskan kekerasan terhadap anak merupakan suatu tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, mental, sosial, psikososial dan seksual. Oleh karenanya pemerintah di setiap tingkatan untuk berperan penting meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pada masyarakat (Priyanto, 2023). Implementasi tidak bisa dilakukan sendiri, tapi perlu dukungan kolaborasi dari pemerintah, komunitas, akademisi, pelaku usaha, dan media, yang selanjutnya disebut model kolaborasi pentahelix.

Tiap daerah punya kebijakan perlindungan anak, namun tidak ada penelitian mendalam terkait dampak keberhasilan perlindungan anak dan kebijakan publik yang diperlukan. Penelitian ini bermanfaat sebagai literatur pengembangan ilmu administrasi, khususnya implementasi kebijakan terkait perlindungan anak. Atas dasar tersebut penelitian terfokus pada masalah bagaimana model kolaborasi dalam penanganan dan penanggulangan pedofilia di Kabupaten Banyuwangi?

TINJAUAN PUSTAKA

Perpaduan Teori Administrasi Dengan Implementasi Kebijakan Publik

Pada prinsip teori administrasi publik, implementasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam memberi pelayanan dan perlindungan pada anak sebagai bentuk pergeseran paradigma lama administrasi publik ke paradigma baru, khususnya pada konsep New Public Service (NPS). Paradigma NPS menekankan kolaborasi semua unsur masyarakat untuk terlibat pada peran Pemerintah dalam kebijakan pelayanan publik, termasuk perlindungan pada anak.

Dari sisi kebijakan publik, Ayat 21 pada Pasal 1 dalam Perda Banyuwangi nomor 1 tahun 2011, menjelaskan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Kebijakan tersebut sejalan dengan Pasal 76E dalam Undang-Undang (UU) Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai pihak dominan pada kebijakan publik harus menjamin perlindungan anak dari kasus pedofilia, sekaligus

memenuhi hak anak agar hidup sesuai harkat dan martabatnya. Penting diimplementasi karena Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki tugas dan fungsi utama mencakup pembangunan dan perencanaan, pendidikan, kesehatan, ketertiban dan keamanan, dan perlindungan anak (Septriana, et al., 2024). Dengan implementasi tepat, berkembang dan berkelanjutan, kebijakan tersebut bisa menjadi inspirasi daerah lain memberi perlindungan pada anak.

Perlindungan Anak Dari Pedofelia: Diskursus Pada Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya mampu memberi wawasan berharga terkait program perlindungan anak. Misalnya pada penelitian Siburian dan Maendrofa (2021) yang mengungkapkan bahwa angka kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat setiap tahun, meski berbagai regulasi dan sanksi hukum telah diterapkan. Hal tersebut sebagai penjas bahwa hukum yang berlaku belum sepenuhnya efektif dalam memberikan efek jera pada pelaku dan mencegah tindak kekerasan seksual.

Pada penelitian lain, Satwini dan Widyawati (2020) menjelaskan untuk mengurangi angka kasus pedofilia di Kabupaten Tangerang, diperlukan metode penanganan yang efektif, oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk melaksanakan langkah perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui berbagai cara, seperti menetapkan kebijakan perlindungan, mendirikan pusat pelayanan terpadu, memastikan kemudahan akses layanan, dan menjalin kerja sama antar pihak untuk mendukung pemulihan korban secara efektif.

Di sisi lain, Rahayu., et al (2024) dalam penelitiannya mengungkapkan jika pekerja sosial di Dinas Sosial Kota Pontianak memainkan peran krusial dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Mereka memberikan berbagai layanan, seperti pendampingan psikologis, terapi trauma, serta mendukung korban untuk mengembalikan rasa percaya diri mereka. Peran pekerja sosial tidak terbatas pada pendampingan korban dalam proses rehabilitasi, namun juga mencakup upaya pencegahan kekerasan seksual melalui sosialisasi.

Ketiga penelitian terdahulu tersebut mempertegas jika perilaku pedofilia merupakan bentuk patologi sosial yang bertentangan dengan norma dan etika hukum dan masyarakat. Oleh karenanya tiap orang dilarang melakukan kekerasan atau melakukan perbuatan cabul terhadap anak (UU nomor 35 tahun 2014).

Ancaman Perilaku Pedofelia: Tinjauan Konsekwensi Patologi Sosial

Kasus pedofilia pada anak perempuan dibawah umur dapat menyebabkan dampak berkepanjangan. Korban mengalami emosional berat, seperti depresi, penurunan nafsu makan, perilaku yang lebih tertutup, gangguan tidur, kesulitan konsentrasi di sekolah, penurunan prestasi akademik, dan bahkan kesulitan dalam melanjutkan ke tingkat pendidikan berikutnya (Novrianza & Santoso, 2022). Hal tersebut karena korban pedofilia mengalami dampak fisik, dampak psikologis, dan dampak sosio-psikologis (Setyaningrum & Arifin, 2019).

Dampak fisik sebagai penjas yang memengaruhi tubuh atau fisik korban, bisa berupa nyeri atau luka pada area sensitif anak perempuan. Dampak psikologis karena dapat merusak kondisi mental korban seperti: emosi yang tidak terkontrol, trauma ketika teringat kejadian, merasa tidak berharga, dan memungkinkan terjadinya upaya bunuh diri. Adapun dampak sosio-psikologis karena dipengaruhi oleh pandangan dan sikap masyarakat. Korban sering cemas berlebihan karena khawatir terhadap pandangan atau penerimaan masyarakat terhadap dirinya.

Merumuskan Instrumen Implementasi Kebijakan Publik: Strategi Peningkatan Perlindungan Anak Melalui Model Kolaborasi

Sesuai temuan penelitian sebelumnya, penelitian ini berupaya berkontribusi merumuskan model kebijakan perlindungan anak dari pedofilia. Berdasarkan evaluasi temuan sebelumnya, kendala implementasi kebijakan perlindungan anak, termasuk dampak yang dialami korban pedofilia, maka penelitian ini berupaya mengidentifikasi strategi perlindungan pada anak agar efektif dan berkelanjutan.

Tentu perilaku pedofilia pada anak di Kabupaten Banyuwangi berdampak trauma berkepanjangan dan mengganggu kondisi sosial. Priyanto & Hentika (2024) menjelaskan implementasi suatu program memerlukan keterlibatan berbagai unsur. Dalam konsep koordinasi atau kolaborasi model pentahelix, pemerintah sebagai pihak yang punya peran besar sebagai penyusun dan implementor kebijakan perlu didukung unsur komunitas, akademisi, dan media sebagai pihak yang berperan penting untuk implementasi suatu kebijakan.

Supriyanto & Iskandar (2022) menjelaskan bahwa unsur pemerintah berperan sebagai regulator sekaligus berperan sebagai kontroler yang memiliki peraturan dan tanggung jawab dalam mengembangkan objek; Unsur komunitas berperan sebagai penggerak karena memiliki minat yang sama dan relevan; Unsur akademisi berperan sebagai konseptor seperti melakukan standarisasi proses pada kegiatan yang dilakukan serta sertifikasi dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM); Unsur pelaku usaha berperan sebagai enabler karena sebagai entitas yang melakukan proses bisnis dalam menciptakan nilai tambah dan mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan; Dan unsur media berperan sebagai pihak yang menampung dan menyebarkan informasi baik dalam bentuk publikasi suatu promosi dan membuat *brand image*.

METODE

Penelitian ini fokus pada kebijakan perlindungan anak dari pedofelia. Peneliti mempedomani pendekatan kualitatif yang diselaraskan dengan prinsip konstruktif, prinsip partisipatoris, atau menerapkan keduanya (Creswell dalam Firdaus, et al., 2023) sehingga bisa menghasilkan hipotesa yang komprehensif. Desain penelitiannya adalah studi kasus, agar peneliti dapat memahami implementasi kebijakan perlindungan pada anak secara intensif, komprehensif, dan kolaboratif.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Alasan peneliti mengambil lokasi di Banyuwangi karena Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mempedomani keterbukaan publik. Selain itu, karena persoalan pedofelia mengganggu upaya pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan inklusi yang berkelanjutan. Penelitian dilakukan pada tahun 2024.

Penelitian ini untuk memperoleh informasi terkait implementasi kolaborasi perlindungan anak yang ditinjau pada siklus kebijakan, dan terfokus pada model kolaborasi pentahelix, yang terdiri dari: pemerintah, komunitas, akademisi, pelaku usaha, dan media. Dengan pendekatan kualitatif, diharapkan dapat mengungkap situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya perlindungan anak.

Wawancara bebas terpimpin pada informan berpedoman pada materi wawancara yang disiapkan sebelumnya. Informan dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu memiliki kesesuaian pada situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong dalam Salsabila, et al., 2024). Meski penentuan informan berpijak dari

pertimbangan tertentu, Zakiyah & Priyanto (2024) membatasi kriteria informan: berusia 17 hingga 65 tahun, tidak pikun sehingga bisa memberi informasi berupa data representatif, tidak cacat bicara, berpendidikan paling rendah setingkat SMP, bisa diajak komunikasi, mau menjadi informan, jujur, tidak dikucilkan masyarakat, dan mengetahui hal yang sedang diteliti.

Peneliti memakai sumber data primer yaitu data penelitian yang di dapat langsung dari sumber aslinya tanpa perantara; dan sumber data sekunder yaitu data yang di dapat secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat orang lain dan berguna sebagai penunjang dari data primer (Murdiyanto dalam Pratama, et al., 2024).

Data dikumpulkan peneliti untuk digunakan menguji teori, dan memecahkan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam pengumpulan data kualitatif, peneliti berpijak pada observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi atau gabungan. Setelah data terkumpul, peneliti mengolah dan menganalisis dengan analisis data kualitatif. Sesuai jenis penelitiannya, peneliti menggunakan analisis deskriptif, dimana setelah data terkumpul, diolah dan di analisa dengan memberi penafsiran berupa uraian. Adapun sistematika peneliti disesuaikan dengan teori Miles dan Huberman (dalam Priyanto, 2024), yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Pertanggung jawaban keabsahan data untuk membuktikan jika penelitian yang dilakukan adalah penelitian ilmiah dan sekaligus menguji data peneliti yang diperoleh dari hasil penelitian. Oleh karenanya peneliti mempedomani: credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Hal tersebut untuk mengidentifikasi potensi bias dan meminimalisir risiko kesalahan interpretasi data.

Berdasarkan perpaduan pendekatan kualitatif, Kabupaten Banyuwangi sebagai lokasi penelitian, observasi, penggunaan wawancara bebas terpimpin, analisis, serta triangulasi data, penelitian ini bertujuan memberi pemahaman terkait upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam penyelenggaraan kebijakan perlindungan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Data Penelitian

Mata rantai pedofelia pada anak di Kabupaten Banyuwangi harus segera di putus. Interpretasi tersebut didasarkan data berikut ini:

Tabel 1. Kasus Kekerasan Pada Anak Perempuan Di Banyuwangi

No	Tahun	Jumlah
1	2020	33
2	2021	26
3	2022	64
4	2023	107

Sumber: Dinsos-PPKB (2024)

Tabel 2. Publikasi Kasus Pedofelia Di Banyuwangi

N	Tahun	Fenomena
0		
1	April 2020	Pemeriksaan anak usia 14 tahun hingga hamil
2	Juni 2020	Pelecehan seksual anak dibawah umur oleh 2 pelaku
3	September 2021	Pemeriksaan anak usia 15 tahun oleh 6 pemuda

4	November 2020 - September 2022	Pencabulan terhadap anak tiri
5	Januari 2022	Pemeriksaan, Pemaksaan, dan Kekerasan terhadap anak laki-laki usia 17 tahun
6	Februari 2022	Pemeriksaan anak bawah umur oleh pacar ibunya
7	Juni 2022	Pelecehan seksual kepada Santri SMA kelas 11 dan 12 oleh Pembina Pondok Pesantren Banyuwangi
8	September 2022	Pemeriksaan terhadap anak 15 tahun oleh teman kencan ibu kandung
9	Februari-April 2023	Persetubuhan anak usia 15 tahun oleh pacar ibu dengan dalih mistis
10	Januari 2023	Pemeriksaan anak usia 13 tahun
11	Januari 2023	Pemeriksaan terhadap anak kelas 8 SMP oleh Warga Desa Alasbuluh
12	Februari 2023	Pelecehan seksual terhadap 21 anak dibawah umur Sekolah Dasar (SD) yang dilakukan oleh penjual mainan
13	Mei 2023	Pelecehan seksual anak berusia 15 tahun oleh pria asal Kecamatan Genteng dengan dalih usir Genderuwo
14	Juli 2023	Pemeriksaan anak usia 17 tahun oleh teman dekat
15	Agustus 2023	Pemeriksaan anak usia 7 tahun oleh tetangga
16	Agustus 2023	Pemeriksaan anak usia 12 tahun oleh 2 laki-laki
17	September 2023	Pencabulan terhadap anak usia 8 tahun dan 9 tahun
18	September 2023	Pemeriksaan anak usia 12 tahun oleh dua pelaku
19	Desember 2023	Pemeriksaan anak dibawah umur oleh Dukun palsu bermodus pengobatan alternatif
20	April 2024	Pemeriksaan anak usia 17 tahun oleh 2 preman
21	Juli 2024	Upaya pemeriksaan anak usia 16 tahun oleh orang tak dikenal
22	Oktober 2024	Pencabulan anak usia 16 tahun
23	November 2024	Pemeriksaan dan pembunuhan anak usia 7 tahun di Kalibaru
24	Desember 2024	Ayah tiri setubuhi anak tirinya lebih dari 10x

Sumber: Dari berbagai media (2024)

Implementasi Kolektif Unsur Pentahelix

Setiap implementasi berpotensi ditemukan suatu kendala yang berdampak pada lambat bahkan gagalnya suatu program kerja. Kendala dapat terjadi karena berbagai hal: kebijakan yang tidak tepat sasaran, implementasi kebijakan yang tidak efektif, kurangnya monitoring dan evaluasi, serta kurangnya kolaborasi atau koordinasi dari berbagai pihak yang berkepentingan. Prinsip pentahelix dalam penanganan pedofelia adalah kolaborasi. Meski demikian tidak dalam arti saling bergantung, sebab setiap unsur pentahelix memiliki kompetensi atau program masing-masing, sebagai berikut:

1. Pemerintah

Priyanto & Noviana (2023) yang menjelaskan pemerintah sebagai pihak yang

punya peran besar sebagai penyusun dan implementor kebijakan. Maknanya pemerintah tidak hanya bertanggung jawab dalam merancang kebijakan, tetapi juga harus memastikan kebijakan tersebut dilaksanakan dengan efektif. Pemerintah sebagai implementor kebijakan harus bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, memastikan bahwa kebijakan yang telah disusun dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam konteks perlindungan anak perempuan, pemerintah berperan untuk mengkoordinasikan berbagai sektor dan instansi terkait agar anak perempuan mendapatkan perlindungan atas hak-haknya, sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan di Kabupaten Banyuwangi.

Anak adalah aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda, tentu anak memiliki peran strategis untuk meneruskan keutuhan bangsa dan negara. Peran strategis tersebut telah disadari segenap masyarakat internasional sehingga membentuk suatu konvensi yang pada pokoknya menekankan posisi anak sebagai makhluk sosial yang wajib memperoleh perlindungan atas segala hak-hak yang dimilikinya.

Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang menangani kasus pedofilia yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos-PPKB), yang diantara tugasnya, melindungi mereka dari kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari orang dewasa, serta dapat membantu mereka memperoleh hak-haknya. Karena korban kasus pedofilia sangat membutuhkan bimbingan untuk mengobati dan menetralkan efek dari kasus pedofilia terhadap anak di Kabupaten Banyuwangi.

Nurmala (2021) menjelaskan komitmen dan dukungan pemerintah daerah dalam perencanaan, koordinasi dan pembiayaan operasional dibutuhkan untuk menjamin pelaksanaan program. Artinya perlu dilakukan sosialisasi dari pemerintah mengenai kegiatan yang dilakukan sehingga masyarakat agar dapat berperan secara aktif mendukung upaya pencegahan dan penanganan kasus pedofilia pada anak. Selain itu diperlukan adanya program pendampingan bagi korban pedofilia dan keluarga korban.

Masih ada kasus pedofilia pada anak yang dilaporkan pada akhirnya tidak tertangani atau berhenti tanpa hasil. Hal tersebut disebabkan adanya tekanan yang dialami oleh korban dan keluarga baik itu tekanan psikis maupun sosial sehingga keluarga korban biasanya menarik berkas aduan dan hak asasi korban pedofilia.

2. Komunitas

Komunitas masyarakat di Kabupaten Banyuwangi menjadi penyempurna dalam implementasi tata kelola pemerintahan. Hinton (dalam Fadil, 2013) menjelaskan bahwa masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Komunitas masyarakat merupakan garda terdepan dalam penanganan pedofilia, karena komunitas memiliki pengetahuan mendalam tentang dinamika sosial dan budaya yang ada, sehingga memahami sumber masalah dan merumuskan solusi yang sesuai dengan konteks lokal. Selain itu, peran masyarakat juga dapat menciptakan tekanan sosial yang kuat terhadap potensial pelaku kekerasan seksual sehingga menjadikan mereka sadar akan konsekuensi perbuatan mereka (Srijadi et al., (2022).

Banyaknya kasus pedofilia di Banyuwangi membuat gusar semua pihak. Komunitas masyarakat punya peran strategis dalam upaya perlindungan anak dengan melibatkan pemerintah, orang tua, organisasi, akademisi, dan pemerhati anak. Strategi yang dilakukan adalah melalui pendidikan dan kampanye publik dalam rangka meningkatkan kesadaran tentang bahaya pedofilia. Masyarakat juga perlu mengidentifikasi dan melaporkan kasus pedofilia tanpa rasa takut, dan membentuk kelompok-kelompok yang peduli untuk memantau lingkungan dan memberikan dukungan kepada korban.

Komunitas masyarakat terkait ancaman pedofilia berfungsi sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat dan pemenuhan pelayanan sosial, termasuk membentuk kesadaran masyarakat, mendampingi masyarakat, mengedukasi masyarakat, dan mengkritisi kinerja pemerintahan, lobi, penyuluhan, pelatihan dan sebagainya. Conyers (dalam Fadil, 2013) menjelaskan, partisipasi komunitas merupakan suatu alat agar memperoleh informasi tentang kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan akan gagal. Hal tersebut karena komunitas dapat membentuk jaringan perlindungan yang melibatkan berbagai elemen, seperti tokoh agama, adat, dan LSM. Jaringan tersebut berfungsi untuk mengkoordinasi pencegahan, penanganan, advokasi, dan pendampingan korban pedofilia, serta memperkuat kerja sama antara pemerintah, aparat keamanan, dan lembaga perlindungan anak.

3. Akademisi

Kasus pedofilia di Banyuwangi sebagaimana data penelitian membuat Kabupaten Banyuwangi menjadi daerah tidak aman bagi anak perempuan bawah umur. Akademisi perlu terlibat untuk memutus mata rantai ancaman pedofilia melalui sosialisasi terkait materi tanda-tanda pedofilia, bahaya pedofilia, agar anak berani melaporkan kasus pedofilia, dan melatih cara melaporkan kasus pedofilia. Selain itu, akademisi dapat melakukan program pendidikan karakter melalui nilai moral dan etika, sehingga dapat mencegah tindakan pedofilia dan memberikan pemahaman kepada pelaku tentang dampak dari tindakan pedofilia.

Megawangi (dalam Cahyono, et al., 2018) menjelaskan pendidikan karakter sebagai suatu usaha yang dilakukan untuk mendidik individu agar dapat mengambil keputusan bijak dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari agar berkontribusi positif pada lingkungannya. Sesuai pendapat tersebut, bahwa pendidikan karakter tidak sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi sebagai usaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, sehingga anak-anak mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadiannya, dan dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak dari kasus pedofilia.

Adanya fenomena pedofilia maka akademisi dapat melakukan pendidikan karakter, hal tersebut tidak hanya diberikan kepada anak-anak saja tetapi kepada orang tua agar bisa meluangkan waktunya untuk menjaga dan mendidik anak-anak. Dengan model tersebut anak-anak tidak kekurangan kasih sayang, serta berani bercerita ketika ada kejadian atau tanda-tanda perlakuan pedofilia yang dialami sendiri maupun yang lain.

Keberadaan akademisi dapat melakukan sosialisasi gerakan anti pedofilia terhadap masyarakat, dengan tujuan membangun kerjasama agar saling waspada dan mengawasi setiap anak diri sendiri, saudara maupun tetangga. Selain itu

akademisi dapat terlibat dalam pengembangan program intervensi yang bertujuan untuk rehabilitasi pelaku serta dukungan bagi korban pedofilia, menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak perempuan dibawah umur yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

4. Pelaku Usaha

Tingginya kasus pedofilia di Kabupaten Banyuwangi sebagai suatu fenomena yang sangat memalukan. Semua pihak harus bergerak cepat menyelesaikan masalah pedofilia tersebut. Pada aspek pemutusan mata rantai dan penanganan pedofilia ini, pelaku usaha punya peran untuk membantu dalam bentuk dana maupun fasilitas. Hal tersebut karena pelaku usaha punya program yaitu corporate social responsibility (CSR). Sebagaimana diungkapkan Gunartin (2017), bahwa CSR merupakan wujud kepedulian perusahaan kepada lingkungan sekitarnya.

Aufar, et al. (2022) menjelaskan, ada 3 hal yang bisa dilakukan melalui CSR perusahaan dalam upaya merespon dan membantu mengatasi permasalahan yang dialami oleh perempuan: (1) Charity atau lazim disebut karitas, yang merupakan kegiatan pemberian bantuan yang bersifat menyelesaikan masalah sesaat; (2) Philanthropy, yang merupakan kegiatan pemberian sumbangan yang ditujukan untuk kegiatan investasi sosial yang diarahkan pada penguatan kemandirian masyarakat seperti pendidikan dan peningkatan peluang ekonomi atau peningkatan kesejahteraan yang pada umumnya membutuhkan pengelolaan yang sistematis dan terencana; dan (3) Corporate citizenship, yang merupakan pemberian bantuan oleh perusahaan dengan misi memberikan kontribusi pada masyarakat dengan sistem pengelolaan yang terangkum dalam kebijakan perusahaan.

Dalam penanganan pedofilia di kabupaten Banyuwangi, CSR dapat menyediakan layanan psikologis atau rehabilitasi bagi korban pedofilia, dapat memberi dukungan atau donasi untuk melakukan pelatihan dan workshop dalam rangka meningkatkan kapasitas dan pengetahuan untuk menangani dan menanggulangi pedofilia, termasuk dapat berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak melalui investasi dalam infrastruktur publik, seperti taman bermain yang aman atau program keamanan lingkungan yang melibatkan masyarakat, serta dapat memberikan program beasiswa untuk membantu anak kurang mampu agar dapat pendidikan yang layak, termasuk untuk mengurangi risiko mereka menjadi korban ataupun pelaku pedofilia.

5. Media

Pengungkapan kasus pedofilia di Banyuwangi tidak lepas dari kontribusi publikasi unsur media. Peran unsur media dalam memerangi ancaman pedofilia dengan menyebar informasi akurat, edukatif, dan menciptakan kesadaran publik. Media dapat membantu mengenali ciri pedofilia, mengubah persepsi sosial, dan mendukung perlindungan anak, serta menyampaikan informasi tentang kebijakan pemerintah.

Hamijaya (dalam Fadilah, et al., 2023), menjelaskan bahwa media merupakan semua bentuk perantara yang dipakai orang untuk penyebar ide, sehingga ide atau gagasan itu sampai pada penerima. Hal tersebut menjelaskan jika media di Kabupaten Banyuwangi dalam menghadapi kasus pedofilia pada anak, memiliki berbagai fungsi dan programnya, serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kasus pedofilia, termasuk cara mengenali tanda-tanda dan langkah-langkah

yang harus diambil jika menemukan kasus pedofilia terhadap anak di Kabupaten Banyuwangi. Modal program media dalam menyebarkan informasi terkait kasus pedofilia pada anak dapat melalui pelaporan dan update tentang penanganan kasus pedofilia terhadap anak oleh pihak yang berwenang.

Sebagaimana diungkapkan Mustika (2017), media dapat berkontribusi terhadap perkembangan isu-isu terkait kasus pedofilia pada anak, sekaligus memberikan pengaruh terhadap pembentukan opini publik, dapat dikatakan bahwa media tidak sekedar menjadi pihak yang pasif dan netral, tapi media memilih hal tertentu untuk ditonjolkan dan meminimalkan hal yang lain. Dua sisi yang dikedepankan media dalam kasus pedofilia dapat menimbulkan interpretasi-interpretasi yang beragam bagi khalayak yang mengonsumsinya.

Dzuhayatin (dalam Meriani, et al., 2024) menjelaskan, cara media melaporkan kasus-kasus pelecehan seksual dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap stigma sosial terhadap korban dan pelaku. Framing yang bersifat victim-blaming atau sensationalist tidak hanya menciptakan persepsi yang salah terhadap kasus tersebut, tetapi juga dapat memperburuk dampak psikologis bagi korban. Oleh karenanya media memiliki tanggung jawab besar dalam memilih framing yang sensitif dan empatik untuk menghormati pengalaman korban serta mempromosikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena kasus pedofilia yang terjadi. Media dapat membuat konten-konten edukatif. Salah satu program dari media adalah konten berupa postingan, cuitan atau bahkan sebuah konten yang berbau audio, visual, atau audio-visual.

Program Kerja Kolaborasi Pentahelix Dalam Penanganan Pedofelia

Fenomena pedofilia pada anak di Kabupaten Banyuwangi berdampak trauma berkepanjangan dan mengganggu kondisi sosial. Perlu ada koordinasi atau kerjasama antara pemerintah, komunitas, akademisi, pelaku usaha dan media untuk menyelenggarakan program kerja, sebagai berikut:

Tabel 3. Model Program Kerja

Pemerintah	Komunitas	Akademisi	Pelaku Usaha	Media
Membentuk dan mengelola pusat layanan terpadu di tiap tingkatan	Mendorong masyarakat melaporkan kasus pedofilia anak melalui layanan terpadu	Melakukan riset efektivitas layanan pengaduan dan cara peningkatan aksesibilitas	Mendukung pembiayaan operasional pusat layanan melalui program CSR	Menyebarkan informasi layanan pengaduan melalui kampanye media cetak dan online
Melakukan sosialisasi Kebijakan perlindungan anak	Kampanye anti-kekerasan bersama berbagai komunitas	Menyediakan modul pencegahan berbasis penelitian	Memberikan dukungan untuk program sosialisasi di tingkat lokal	Menyediakan konten edukasi tentang bahaya kekerasan seksual pada anak
Menyediakan layanan hukum bagi korban dan percepatan proses penanganan kasus	Memberikan pendampingan bagi korban pedofilia dan membantu dalam pelaporan kasus	Pengembangan penanganan berbasis psikososial untuk mendukung pemulihan	Mendukung penyediaan fasilitas untuk proses hukum dan layanan pendampingan korban	Melakukan peliputan terkait penanganan kasus dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran publik
Menyediakan	Mendorong	Melakukan	Menyediakan	Mempublikasikan

layanan rehabilitasi medis dan psikologis serta memastikan pendidikan korban	kerjasama antara orang tua, komunitas, dan tenaga medis untuk pemulihan korban	penelitian tentang metode pemulihan trauma pada anak-anak korban kekerasan	dana dan fasilitas untuk program pemulihan dan pendidikan bagi anak korban	kisah inspiratif tentang pemulihan korban kekerasan untuk memberikan dukungan moral masyarakat
Pengembangan platform informasi tentang perlindungan anak	Penyebarluasan informasi program perlindungan anak di tingkat komunitas	Menyusun materi publikasi yang mudah dipahami untuk masyarakat luas	Mendukung pengembangan platform informasi, baik berupa website atau aplikasi	Meningkatkan penyebaran informasi melalui media cetak, televisi, dan media sosial
Melaporkan hasil kegiatan dan perkembangan program perlindungan anak secara rutin	Koordinasi dengan pemerintah dalam pelaksanaan program perlindungan anak	Menganalisis data program untuk mengukur tingkat keberhasilan dan memberikan rekomendasi	Mendukung sistem pelaporan dan koordinasi yang efektif antara sektor swasta dan publik	Memberikan laporan perkembangan kepada publik untuk membentuk kepercayaan pada program pemerintah
Menyediakan pelatihan dan kursus untuk aparat penegak hukum, tenaga medis, dan pendamping korban	Mendorong partisipasi dalam pelatihan dasar tentang perlindungan anak dan penanganan trauma	Melakukan penelitian terkait pelatihan yang efektif untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendamping	Menyediakan beasiswa pelatihan bagi aparat penegak hukum dan pendamping korban	Meliput program pelatihan dan mengedukasi masyarakat tentang peran penting pendamping bagi korban kekerasan

Sumber: Hasil analisis (2024)

KESIMPULAN

Konsistensi kolaborasi unsur pentahelix pada penanganan pedofelia di Kabupaten Banyuwangi menampakkan program kerja yang positif. Meski demikian kolaborasi jangan hanya terfokus pada anggaran semata, tetapi menyangkut implementasi secara keseluruhan yang memanfaatkan berbagai sumber daya dan saling melengkapi. Hal tersebut karena ancaman pedofelia tidak hanya berdampak pada aspek fisik dan psikologis korban dan keluarga korban, tetapi juga merusak tatanan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan yang krusial sehingga perlu perhatian serius dan berkelanjutan.

Penelitian ini merekomendasi berdasarkan strategi yang harus dilakukan demi meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan penanganan kasus pedofelia di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini mencakup penguatan pada semua aktivitas yang diprogramkan harus di implementasi, di monitoring, dan di evaluasi dengan transparan dan berkala agar bisa mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu ditingkatkan. Oleh karenanya semua unsur dalam pentahelix harus terus berkolaborasi untuk saling melengkapi. Dengan komitmen yang berkelanjutan,

diharapkan tercipta lingkungan yang aman bagi anak dan mengurangi angka kasus pedofelia di Kabupaten Banyuwangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arini, D. P. 2021. Dinamika Psikologis Pelaku Pedofilia Berdasarkan Perspektif Psikologi Perkembangan. *Journal Psikologi Forensik Indonesia*, 1(1), 27-31.
- Aufar, Alma Fildzah., Santoso Tri Raharjob, Risna Resnawaty. 2022. Upaya Penanganan Permasalahan Perempuan Dalam Program Corporate Sosial Responsibility (CSR). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6 (1). Doi: 1022437/jisi.punja.v6i1.16312.
- Cahyono, Heri, Suhono, & Aisyah Khumairo. 2018. Pendidikan Karakter Bagi Pelaku Pedofilia (Sebuah Strategi Dalam Mengatasi Amoral). *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan*, 3 (1). Doi: 10.31851/jmksp.v3i1.1519.
- Fadilah, Aisyah., Kiki Rizki Nurzakiah, Nasywa Atha Kanya, Sulis Putri Hidayat, & Usep Setiawan. 2023. Pengertian Media, Fungsi, Manfaat dan Urgensi Media Pembelajaran. *Jurnal of Student Research (JSR)*, 1 (20). Doi: 10.55606/jsr.v1i2. 938.
- Fadil 2013. Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, 11 (2).
- Firdaus, Royatul., Hary Priyanto, & Erna Agustina. (2023). Critical Study On The Implementation Of The Provincial Road Levy Collection Policy By The Tamansari Village Government Based On Government Regulation 97/2012. *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 12 (2), 176-182. Doi: 10.36526/sosioedukasi.v12i2.3199.
- Gunartin 2017. Analisis Perkembangan Forum Corporate Social Responsibility di Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis*, 2 (1). 2502-5406.
- Meriani, Tiva Nur Okta., Anicetus Awur, & Irma Wati. 2024. Analisis Framing Media Online Detik.Com Dan Kompas.Com: Kasus Pelcehan Seksual Di Universitas Flores Periode Juni 2023. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial*, 4 (2). 687-693. Doi: 10.47233/jkomdis.v4i2.1898
- Mustika. 2017. Analisis framing Pemberitaan Media online Mengenai Kasus Pedofilia di akun facebook. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 20 (2). Doi: 10.20422/jpk.v20i2. 159.
- Novrianza, Novrianza., & Iman Santoso. 2022. Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10 (1). Doi: 10.23887/jpku.v10i1.42692.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2011 tentang: Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Pratama, A. H. ., Priyanto, H. ., & Hentika, N. P. . (2024). Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Hiv/Aids Pada Gay Di Kabupaten Banyuwangi. *Katarsis*, 1 (3), 1–13. Doi: 10.62734/kts.v1i3.279.
- Priyanto H, & Hentika NP. 2024. Collaborative Penta Helix Stakeholders Dalam Pembangunan Inklusi Yang Berkelanjutan; Suatu Diskursus Mencapai Keadilan Dan Kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas. *Majalah Ilmiah Dian Ilmu*, 24 (1): 67-87. Doi: 10.37849/midi.v24i1.404.
- Priyanto, H. (2023). The Quality of Education for the People of Banyuwangi:

- Analysis Study of the Banyuwangi Cerdas Program. *Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 15 (2), 1007-1018. Doi:10.37680/qalamuna.v15i2.3788.
- Priyanto, H. (2024). Public Service Quality in Banyuwangi Distric: A Study in Welfare Perspective. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 8 (1). Doi: 10.24198/jmpp. v8i1.48657.
- Priyanto, H., & Noviana, N (2023). Intersubjektif Keadilan Dalam Implementasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Banyuwangi. *Majalah Ilmiah Dian Ilmu*, 22(2). Doi: 10.37849/midi/v22i2.330.
- Rahayu, Yunik Sri., Arkanudin, Annisa Rizqa Alamri, Giga Palishe Boru Harahap, Zaenudin Amrulloh, Ananda Sevilagustin, & Dhea Alamda. (2024). Peran Pekerja Sosial Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Di Kota Pontianak. *Jurnal Kesejahteraan dan pelayanan sosial*, 5 (1). 2716-3857. Doi:10.52423/jkps.v5i1.19.
- Satwini & Widyawati 2020. Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kasus Pedofilia Di Kabupaten Tanggerang. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 17 (1). 2614-2597. Doi: 10.31113/jia. v17i1.548.
- Septriana RV, Priyanto H, Vitasari L. 2024. Quality of Representation Women Legislators in the Manifestation of Public Policy Formation in Banyuwangi: Uthopis or Prosperity?. *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 5 (2): 161-171. Doi:10.31849/joels.v5i2.22406.
- Setyaningrum, A., & Arifin, R. 2019. Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 3 (1), 9-19.
- Srijadi, Yana Kusnadi., Nuri Annisa, Iskandar Zulkarnain, Eskar Tri Denatara, Vera Rimbawani Sushanty, Juli Nurani, Rizky Ramadhan, & Fadilah Fadhlhan Khan. 2022. Sosialisasi Peranan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak di Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. *Jurnal ABDIMAS (Pengabdian kepada Masyarakat) UBJ*, 6 (3). 2614-2201. Doi: 10.31599/6am4cb74.
- Siburian & Maendrofa. 2021. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Rectum*, 3 (1). Doi: 10.46930/jurnalrectum.v3i1.822.
- Supriyanto & Iskandar 2022. Implementasi Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Rangka Meningkatkan Pemberdayaan UMKM Ex Lokalisasi Dolly Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus DS.Point). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 12 (1). Doi: 10.38156/gjkmp.v12i1.64.
- Salsabila, A. ., Priyanto, H. ., & Vitasari, L. 2024. Kolaborasi implementasi program BPNT dalam penanganan kemiskinan di Desa Karetan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. *Katarsis*, 1(3), 14-25. Doi: 10.62734/kts.v1i3.280.
- Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Zakiyah, I. H., & Priyanto, H. 2024. Analisis Inovasi Ekonomi Kreatif Usaha Homestay Di Desa Tamansari Kabupaten Banyuwangi: Suatu Pemberdayaan Efektif atau Eksistensi Proyek Pemerintah Desa? *Majalah Ilmiah Cahaya*



Ilmu, 6(1), 2715-3339. Doi: 10.37849/mici.v6i1.406.

